



P U T U S A N

Nomor : 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Anak Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULOH;
Tempat lahir	:	Bogor;
Umur/Tgl. Lahir	:	14 Januari 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Tanah Baru RT00 RW16 Kelurahan Tegalgundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
Agama	:	Islam;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27Juni 2014 s.d. tanggal 16 Juli 2014;
- 2 P.U., sejak tanggal 14 Juli 2014 s.d. tgl. 23 Juli 2014;
- 3 Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 s.d. tgl. 31 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan KPN. Cbn, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh orangtuanya serta Penasihat Hukum Sdr. KHAIRUDDIN BAKRI, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan penetapan Hakim Tunggal No. 439/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tertanggal 17 Juli 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan juga didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor yang bernama HERU PURWANTO, Sm.Hk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Bogor;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor : REG. PERK : PDM-166/CBN/07/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa menyimpulkan :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipersidangan tertanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Pendapat Petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor yang pada pokoknya selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut:

- Klien bernama FAHRUL ROZI als ARUL bin SAEFULLOH umur : 16 tahun 6 bulan, anak ke 3 dari 4 bersaudara yang berada dalam pengasuhan orang tuanya dengan keterbatasan pengawasan serta latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi sikap dan pola pengasuhan terhadap klien;
- Latar belakang dan factor penyebab klien melakukan tindak pidana melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan, sebagai perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, klien membantu Noval menjual

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



ganja karena mengharapkan imbalan berupa ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dan uang untuk keperluan sehari-hari (jajan). Klien sudah terbiasa mengkonsumsi ganja yang dimulai sejak klien duduk dikelas 2 SMP dan sifatnya kecanduan, karena setelah mengkonsumsi ganja klien merasa senang dan menambah nafsu makan;

- Klien dapat meresahkan masyarakat (karena ikut menjualkan ganja) sehingga perlu adanya sanksi hukum yang membuatnya jera namun demikian berdasarkan pengakuan klien bahwa masa penahanan yang dialaminya telah membuat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Mengingat klien sudah merasa kecanduan ganja sehingga perlu upaya untuk mendapat perlakuan terai/rehabilitasi agar terlepas dari kondisi kecanduannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu,

Bahwa ia Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi APRIYANA YUDA BIRAN, saksi JULI SISNA WANTO (Penyidik dari Kab. Bogor) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sukaraja, Kab. Bogor melihat Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan, diperiksa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang diselipkan didepan perutnya. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirumah Terdakwa masih ada ganja. Selanjutnya para saksi kerumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas biru dibawah tumpukan baju dilemari kamar tidur Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANYUN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib di Gang dekat rumah Terdakwa di Kp. Tanah Baru RT04/16 Ds/Kel. Tegalgundil Kec. Bogor, yang pada saat itu Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus, selanjutnya ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) lagi yang dibungkus dengan kertas warna biru, yang rencananya ganja tersebut hendak dijual Terdakwa dan untuk dikonsumsi Terdakwa FAHRUL ROZI, namun belum sempat Terdakwa menjual ganja tersebut,

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keburu ditangkap saksi APRIYANA YUDA BIRAN dan saksi JULI SISWANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Juli 2014 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili



perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi APRIYANA YUDA BIRAN, saksi JULI SISNA WANTO (Penyidik dari Kab. Bogor) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di wilayah Sukaraja, Kab. Bogor melihat Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan, diperiksa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang diselipkan didepan perutnya. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirumah Terdakwa masih ada ganja. Selanjutnya para saksi kerumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas biru dibawah tumpukan baju dilemari kamar tidur Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANYUN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib di Gang dekat rumah Terdakwa di Kp. Tanah Baru RT04/16 Ds/Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor, yang pada saat itu Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus, selanjutnya ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) lagi yang dibungkus dengan kertas warna biru, yang rencananya ganja tersebut hendak dijual Terdakwa dan untuk dikonsumsi Terdakwa FAHRUL ROZI, namun belum sempat Terdakwa menjual ganja tersebut, Terdakwa keburu ditangkap saksi APRIYANA YUDA BIRAN dan

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JULI SISWANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Juli 2014 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/90VII/Urdokkes pada tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elynda Vidiyana Ekawati berdasarkan Sumpah Jabatan menerangkan telah dilaksanakan Test Urine pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 dengan jenis pemeriksaan Golongan Tetrahydrocannabinol "Positive";
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, memberikan keterangan dalam persidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : APRIYANA YUDA BIRAN,

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor, saksi telah melakukan penangkapan, pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH;

Pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang disimpan didepan bagian perut, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumahnya Kp Tanah Baru RT04 RW 16 Desa Tegalgundil Kec. Bogor Utara Kotan Bogor ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna biru dibawah tumpukan baju di lemari kamar tidurnya, barang bukti tersebut oleh Terdakwa diakui sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja tersebut oleh Terdakwa didapat dengan cara membeli dari sdr. AYUN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan sedang melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan sekira jam 22.30 wib Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor melihat seorang laki-

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mencurigakan diduga pelaku tindak pidana Narkotika, setelah itu secara bersama-sama menangkap laki-laki tersebut dan mengaku bernama FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna biru yang disimpan diselipkan didepan perutnya setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna biru disimpan didalam lemari dalam kamar tidurnya;

- Bahwa selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi : JULI SISNA WANTO

Keterangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi APRIYANA YUDA BIRAN bersama-sama telah menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan jenis daun ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 22.30 wib di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja Kabupten Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja yang ditangkap adalah tersangka FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH dengan cara pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, pengeledahan di temukan narkotika jenis daun ganja yang dibawa miliki dan simpan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran pada saat ditangkap ditemukan diselipkan di depan perut dan kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 23.00 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan



pemeriksaan dan pengeledahan di Rumah tersangka di Kp. Tanah Baru RT04.16 Desa Tegalgundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor ditemukan barang bukti narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna biru dibawah tumpukan baju di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa pengakuan tersangka FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH mengakui benar bahwa semua barang bukti ganja tersebut milik tersangka yang didapat dengan cara membeli dari sdr. AYUN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib di Gang dekat rumah tersangka Kp Tanah Baru RT04/16 Desa Tegalgundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu bersama dengan saksi AIPTU XF SUYADI dan saksi BRIPTU ENDANG SURRIATNA;
- Bahwa benar pengakuan tersangka FAHRUL ROZI alias ARUL bi SAEFULLOH selama ini dalam memiliki, menyimpan membeli, menjual dan akan mengedarkan dan menjual serta memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI dan instansi terkait, dan maksud tersangka memiliki, simpan dan membeli daun ganja tersebut akan dijual atau edarkan serta pakai atau konsumsi, yang akan tetapi belum sempat habis terjual dan pakai atau konsumsi telah tertangkap oleh pihak Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan tersangka FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH yang mengenal hanya pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan anggota lainnya sdr. APRIYANA YUDA BIRAN tersebut;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan, pemeriksa memperlihatkan pada saksi barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ketas Koran Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna biru Narkotika jenis daun ganja benar milik tersangka FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH dan di akui benar miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik diberikan oleh Terdakwa dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bogor oleh karena kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering yang disimpan dan diselipkan di depan perut dan setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Tanah baru RT04/16 Kel. Tegalgundil Kec. Bogor Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam lemari kamar tidurnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan daun ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. AYUN dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gang dekat Rumah yang beralamat di Kp. Tanah Baru RT04/16 Des. Tegalgundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, daun ganja tersebut sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan yang lainnya adalah untuk persediaan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan mengkonsumsi daun ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menghisap daun ganja dan merokok sudah cukup lama, tetapi tidak berani dirumah;
- Bahwa mengakui bersalah perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bogor oleh karena kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering yang disimpan dan diselipkan di depan perut dan setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Tanah baru RT04/16 Kel. Tegalgundil Kec. Bogor Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan daun ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. AYUN dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib bertempat di Gang dekat Rumah yang beralamat di Kp. Tanah Baru RT04/16 Des. Tegalgundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, daun ganja tersebut sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan yang lainnya adalah untuk persediaan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan mengkonsumsi daun ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;



- Bahwa Terdakwa menghisap daun ganja dan merokok sudah cukup lama, tetapi tidak berani dirumah;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Juli 2014 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/90VII/Urdokkes pada tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elynda Vidiyana Ekawati berdasarkan Sumpah Jabatan menerangkan telah dilaksanakan Test Urine pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 dengan jenis pemeriksaan Golongan Tetrahydrocannabinol "Positive";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, sampailah Pengadilan pada pertimbangan apakah Terdakwa telah dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sebagaimana lajimnya Pengadilan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi eror in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan tersebut tidak lain adalah Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULLOH;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah merupakan unsur alternative apabila salah satu kalimat yang dimaksud dalam unsur itu terbukti maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Juli 2014 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/90VII/Urdokkes pada tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elynda Vidiyana Ekawati berdasarkan Sumpah Jabatan menerangkan telah dilaksanakan Test Urine pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 dengan jenis pemeriksaan Golongan Tetrahydrocannabinol ”Positive”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata bahwa kepemilikan daun ganja tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri serta bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan kepemilikan daun ganja oleh Terdakwa tersebut, ternyata diperolehnya dengan secara tidak sah, hal ini dapat dibuktikan kepemilikan dan perolehan daun ganja oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk itu;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan, penyimpanan dan membawa daun ganja oleh Terdakwa tanpa adanya dokumen yang sah maka, kepemilikan, penyimpanan dan membawa daun ganja oleh Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad 3. Unsur : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114 G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Juli 2014 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 18,6555 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/90VII/Urdokkes pada tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elynda Vidiyana Ekawati berdasarkan Sumpah Jabatan menerangkan telah dilaksanakan Test Urine pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 dengan jenis pemeriksaan Golongan Tetrahydrocannabinol ”Positive”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan



Sukaraja Kaum Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bogor oleh karena kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering yang disimpan dan diselipkan di depan perut dan setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Tanah baru RT04/16 Kel. Tegalgundil Kec. Bogor Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam lemari kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap oleh anggota polisi tersebut di atas, Terdakwa pernah menggunakan daun ganja dan alasan Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut, karena apabila menggunakan/menghisap daun ganja maka Terdakwa merasa senang terus, badan terasa ringan dan menambah nafsu makan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 menyatakan:

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium seharusnya mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa akan menggunakan daun ganja tersebut di atas tanpa seijin dari instansi yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 tersebut;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Chi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsure Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa maupun perbuatannya telah memenuhi keseluruhan unsure-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dalam pasal 44 sampai dengan pasal 55 KUHP, oleh karena itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Terdakwa telah memberikan pernyataan secara lisan bahwa mereka mampu membina anaknya dan masih menyekolahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat filosofi dari Undang-Undang Pengadilan Anak dan dari sosiologis kejiwaan anak sebagai Terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena terlalu lama, dimana pidana tersebut dirasakan Terdakwa sebagai nestapa dan dikawatirkan tidak akan membina Terdakwa apabila terlalu lama berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berdasarkan pasal 194 KUHP akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, Pengadilan berpendapat perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal baik dari aspek diri Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana maupun dari aspek suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih usia muda dan masih sekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUL ROZI alias ARUL bin SAEFULOH dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat Netto 18.6555 gram dan 1 (satu) bungku kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,3249 gram didalam bungkus kertas warna biru

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 439/PID.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 24,9804 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami ST. IKO SUDJATMIKO, SH. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMAT KARDI sebagai Panitera Pengganti dihadiri T. RENTHA S., SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Orang Tua.

Panitera Pengganti

Ttd.

AMAT KARDI

Hakim Tunggal

Ttd.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)